



BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas bagi aparatur pemerintah gampong, perlu mengatur Pedoman dan standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-undang.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Qanun Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
9. Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN. 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati dalam sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
8. Pemerintahan..

8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
10. Keuchik adalah kepala pemerintah gampong, dan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
11. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
12. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu keuchik yang terdiri dari Sekretaris gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan para Kepala Dusun.
13. Sekretariat Gampong adalah unsur staf yang membantu keuchik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
14. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tujuan dinas pemerintah gampong.
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tugas dan ditandatangani oleh Keuchik.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) dalam rangka pelaksanaan perjalanan Dinas bagi Aparatur Pemerintahan Gampong.
18. Pelaksana SPPD adalah Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Gampong lainnya yang ditugaskan oleh keuchik untuk melaksanakan perjalanan dinas.

19. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Bukti pengeluaran yang sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, kwitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas
21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor keuchik dan tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.
24. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
25. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan Prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat mendesak dan Prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja dari Pemerintahan Gampong;
- c. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB III
PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Keuchik, Tuha Peuet dan Perangkat Gampong lainnya terlebih dahulu harus mendapatkan SPT yang ditandatangani oleh keuchik.
- (2) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SPPD yang ditandatangani oleh Keuchik.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus didasarkan atas :
 - a. adanya undangan atau panggilan yang berbentuk surat, faximile, telegram, surat/kawat atau bentuk undangan lainnya dan telah mendapat persetujuan Keuchik.
 - b. adanya perintah tertulis dari Keuchik.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka Pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan studi banding dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka efisiensi penggunaan APBG.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding, dibatasi jumlah orang, jumlah hari dan frekuensinya serta dilakukan secara selektif.
- (4) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas meliputi :
 - a. Uang harian, terdiri dari :
 - 1) uang saku;
 - 2) uang transport lokal; dan
 - 3) uang makan
 - b. biaya transportasi dan penginapan
- (2) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayar secara *at cost*.

(3) Perjalanan.

- (3) Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara, hanya dibolehkan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan jabatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Biaya perjalanan dinas akan dihitung secara riil setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.
- (6) Besaran biaya perjalanan dinas, penginapan dan lainnya dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Keuchik hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam APBG.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan bukti/dokumen pertanggungjawabannya.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. SPT yang ditandatangani oleh keuchik;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat/kapal/bus dan *boarding pass*;
 - d. bukti pembayaran hotel; dan
 - e. laporan hasil perjalanan dinas.

Pasal 7

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang merugikan Negara/Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pidie Jaya.


Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 25 Mei 2018 M
9 Ramadhan 1439 H

f Pjs. BUPATI PIDIE JAYA f


KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 25 Mei 2018 M
9 Ramadhan 1439 H

l SEKRETARIS DAERAH f
KABUPATEN PIDIE JAYA, f


ABD. RAHMAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA


NOMOR : 18 TAHUN 2018

TANGGAL : 25 Mei 2018 M
9 Ramadhan 1439 HSATUAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

No	Tingkat Perjalan Dinas	Keuchik dan Ketua Tuha Peut	Perangkat Gampong dan Anggota Tuha Peut
1	2	3	4
A	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH		
	Perjalanan Dinas Luar Provinsi Aceh	Rp. 1.150.000	Rp. 1.000.000
	- Penginapan	Rp. 600.000	Rp. 500.000
	- Uang Harian	Rp. 550.000	Rp. 500.000
B	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
	1. Perjalanan Dinas dalam Provinsi Aceh	Rp. 700.000	Rp. 500.000
	- Penginapan	Rp. 450.000	Rp. 300.000
	- Uang Harian	Rp. 250.000	Rp. 200.000
	2. Perjalanan Dinas dalam Kabupaten		
	- Kegiatan di Kabupaten	Rp. 100.000	Rp. 50.000
	- Kegiatan di Kecamatan	Rp. 50.000	Rp. 50.000
C	BIAYA TRANSPORTASI		
	1. Biaya Taksi dari /Ke Bandara	Satuan	
	1.2 Aceh	OK	Rp. 150.000
	1.3 Luar Provinsi Aceh	OK	Maksimal Rp. 300.000
	2. Tiket Bus Umum, Kapal Laut, Kereta Api dan Pesawat Udara		Disesuaikan dengan harga yang berlaku (Maksimal Rp. 4.000.000)

Keterangan :

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi Aceh;
2. Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam Provinsi Aceh dan dalam Kabupaten Pidie Jaya;
3. Uang Harian Perjalanan Dinas Mencakup Uang Transportasi Setempat dan uang saku;

4. Uang... 

4. Uang Penginapan di berikan secara *at cost*. Dalam hal pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tidak menggunakan biaya Penginapan (Tidak menginap di Hotel atau tempat Penginapan lainnya), Pelaksana SPPD di berikan Biaya Penginapan sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dan Tarif Hotel di daerah/tempat tujuan;
5. Satuan Biaya tiket sudah termasuk *Airport Tax*;
6. Tiket Pesawat ke Semua Kota tujuan disesuaikan dengan harga yang berlaku dan diberikan secara *at cost*;
7. Satuan Biaya taksi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan Perencanaan biaya untuk tarif satu kali perjalanan taksi yang diberikan secara Lumpsum. Biaya taksi diberikan ditempat kedudukan menuju Bandara/stasiun keberangkatan dan dari bandara/stasiun kedatangan menuju kota/tempat tujuan serta sebaliknya; dan
8. Biaya Transportasi darat dari Kabupaten/Kota asal ke Suatu Kabupaten /Kota lainnya dalam Provinsi yang sama besarnya biaya Transportasi di maksud diberikan mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan Prinsip efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Pjs. BUPATI PIDIE JAYA,



KAMARUDDIN ANDALAH

